



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN LANGSA**

DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : B-244/In.24/FUAD/HM.01/05/2024
Nomor : B-625.Un.02/DD
HK.07/05/2024

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN TATA KELOLA ORGANISASI**

Pada hari ini **Jum`at**, tanggal **03 (tiga)** Bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Hotel Marianna Samosir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Mawardi Siregar, MA**
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa yang berkedudukan di Langsa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd**
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komuniasi UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DEFINISI DAN PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan mutu kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.
- (3) **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga kewajiban yang terdapat pada perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tata kelola organisasi serta kegiatan lain yang terkait dengan **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat atau unit kerja yang ditunjuk **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh unit kerja pada **PARA PIHAK**, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

BAB VII
ADDENDUM/ AMANDEMEN
Pasal 7

Setiap perubahan atas Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

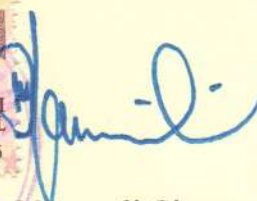
BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

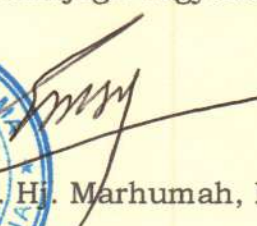
- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah IAIN Langsa


Dr. Mawardi Siregar, MA



PIHAK KEDUA
Fakultas Ilmu Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd



